

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PERBURUAN LIAR, SATWA LANGKA, BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³²⁾

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.³³⁾ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan

³²⁾ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

³³⁾ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3*, Stora Grafika Jakarta, 2002, hlm. 204.

pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³⁴⁾

Perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵⁾

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.³⁶⁾

³⁴⁾ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.54.

³⁵⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm.4.

³⁶⁾ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung. 2003, hlm.79.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.³⁷⁾

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*).

Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.³⁸⁾

- a. Unsur obyektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

³⁷⁾ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.38.

³⁸⁾ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm.34.

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁹⁾

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlogbaarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

³⁹⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.48-49.

Sebagian besar sarjana berpendapat bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat

ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif, yaitu unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri, misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, namun jika sebaliknya maka dirumuskan menjadi pencurian.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang

- dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
 - d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.⁴⁰⁾

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

⁴⁰⁾ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.47.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁴¹⁾

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

⁴¹⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm .86.

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁴²⁾

Menurut Sudarto, “Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat”.⁴³⁾

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁴⁴⁾ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁴⁵⁾

Jenis-jenis pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas:

⁴²⁾ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.32.

⁴³⁾ Sudarto, *Loc.cit.*

⁴⁴⁾ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

⁴⁵⁾ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 81.

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.25.

Berikut ini adalah sanksi pidana terkait kejahatan terhadap satwa yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

- a. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berkaitan dengan keberadaan satwa.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat (2), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁴⁷⁾

Berikut uraian mengenai perbuatan mana saja yang dikategorikan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsur deliknya merupakan akibat hukum atas perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2):

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia,
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya

⁴⁷⁾ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Grafindo persada, Depok, 2011, hlm.236.

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia,

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.

Akan tetapi, larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) diatas, tidak berlaku bagi kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, penyelamatan jenis satwa, atau tumbuhan yang bersangkutan (Pasal 22 ayat (1)).⁴⁸⁾

b. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang tentang Kehutanan berbunyi:

“Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”

Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana. Supaya pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 78 ayat (10) maka harus ada 7 unsur yang harus dipenuhi, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut;(4) tumbuh-tumbuhan dan satwa liar; (5) yang dilindungi UU; (6) berasal dari Kawasan hutan; (7) tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁹⁾

5. Teori Efektifitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm.237.

⁴⁹⁾ Salim, *Op. Cit*, hlm.160.

hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.⁵⁰⁾

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

⁵⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 110.

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara

lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.⁵¹⁾

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁵²⁾

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁵³⁾

6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya

⁵¹⁾ *Ibid.* hlm. 112.

⁵²⁾ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

⁵³⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁵⁴⁾

Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵⁵⁾ Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

⁵⁴⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.4.

⁵⁵⁾ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal.15.

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵⁶⁾

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁵⁷⁾

Ada beberapa unsur dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya yaitu:

⁵⁶⁾ *Ibid.*

⁵⁷⁾ Oemar Seno Adji, *Loc.Cit.*

a. Mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.⁵⁸⁾

Menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya);
 - c) Tidak terganggu karena terehut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*kooris*, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁹⁾

⁵⁸⁾ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.89.

⁵⁹⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.76.

b. Kesalahan.

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.⁶⁰⁾

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf.⁶¹⁾

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya paksa relatif;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.⁶²⁾

⁶⁰⁾ *Ibid.* hlm.77.

⁶¹⁾ Chairul Huda, 2011, *Op. Cit*, hlm.65.

⁶²⁾ *Ibid*, hlm.65.

B. Tinjauan umum tentang Perburuan Liar Satwa Langka

1. Pengertian Perburuan Liar

Perburuan adalah sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu. Sedangkan berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.

Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. Sedangkan Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu. Pemburu adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu.

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.⁶³⁾

2. Pengertian Satwa Langka

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

⁶³⁾ Akibat inside, "akibat perburua hewan secara liar", <https://akibatinside.blogspot.com/2014/11/akibat-perburuan-hewan-secara-liar.html>, (diakses pada tanggal 17/7/2020 pukul 10.00 WIB.)

Satwa lebih dikenal dengan sebutan binatang atau hewan, contoh satwa seperti kucing, anjing, ayam, harimau, dan masih banyak lagi.ada yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka, contohnya seperti Macan Jawa, Badak Jawa, Pesut Mahakam, Kangguru pohon wondiwoi, dan lain sebagainya. Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Misalnya proses penyerbukan bunga pada tumbuhan yang dibantu oleh serangga atau penghancuran sisa-sisa makanan atau sampah organik oleh mikroorganisme di tanah. Coba saja kita bayangkan apa yang akan terjadi jika mikroorganisme di tanah musnah sehingga tidak ada yang mengolah sampah organik, bisa-bisa bumi dipenuhi oleh sampah.

Beberapa jenis satwa yang sudah sangat kita kenal dan dapat hidup berdampingan dengan manusia, contohnya kucing dan anjing. Satwa-satwa ini sudah dianggap sahabat manusia dan amat jarang menyakiti manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Akan tetapi ada pula jenis satwa yang lahir, tumbuh, dan hidup di alam bebas serta sangat jarang dipelihara dan hidup berdampingan dengan manusia yang disebut juga satwa liar, contohnya harimau dan ikan hiu. Mereka masih memiliki sifat liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka merasa terancam.

Walaupun satwa merupakan sumber daya alam yang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi kita tetap harus menjaga kelestariannya. Ada saja orang-orang serakah yang melakukan perburuan

dengan tidak bertanggungjawab terhadap satwa liar sehingga membuat populasi mereka terancam dan menjadi satwa langka yang perlu dilindungi. Contoh satwa langka adalah Macan Jawa, Cenderawasih dan Harimau Sumatera.

Pada dasarnya satwa adalah sumber daya alam maka satwa-satwa liar ini ada yang diperbolehkan untuk diburu yang disebut dengan istilah satwa buru. Yang termasuk ke dalam satwa buru adalah semua satwa liar yang tidak termasuk kategori satwa yang dilindungi yang meliputi burung, satwa kecil, dan satwa besar. Contoh satwa buru seperti kijang, rusa, babi hutan, dan lain sebagainya.

Definisi satwa lainnya antara lain diuraikan di bawah ini.

Pengertian satwa liar adalah segala jenis hewan yang hidup di darat, air, dan di udara yang masih mempunyai atau mempertahankan sifat-sifat liarnya, baik itu yang hidup di alam bebas maupun yang sudah dipelihara oleh manusia.

Pengertian satwa langka adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasinya semula. Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.⁶⁴⁾

⁶⁴⁾ Pengertian menurut para ahli, www.pengertianmenurutparaahli.net/about-us/, (diakses pada 19/7/2020 pukul 14.09 WIB.)

3. Macan Jawa sebagai Satwa Langka

Macan Jawa (*Panthera pardus melas*) adalah salah satu jenis kucing besar endemik Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya. Menurut Direktorat PPA, nama lokal untuk macan jawa berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya di Jawa dikenal dengan nama macan, sima, macan tutul, seruni, kumbang, gogor, pogoh, bungbak; di Jawa Barat disebut meong hideung, kerud anjing, rimau lalat, meong krut; di Madura dikenal dengan nama macan totol. Macan tutul atau macan kumbang adalah nama yang paling umum digunakan di seluruh Indonesia.

Macan Jawa di Indonesia sudah menjadi satwa yang dilindungi sejak tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/1970. Pada tanggal 27 Januari 1999 status perlindungannya dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan berdasarkan atas dasar golongan a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi, b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi”. Dan pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini”. Lampiran PP No.7 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tepatnya dibagian I (mamalia/Menyusui) nomor 50, *Panthera Pardus* (Macan Kumbang, Macan Tutul) adalah satwa yang dilindungi dan langka.

4. Perburuan Liar Sebagai Tindak Pidana

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Suatu perburuan bisa menjadi liar (illegal) karena sebab-sebab berikut:

1. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya; biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum.
2. Pemburu tidak memiliki izin yang sah.
3. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan.
4. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan.
5. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu.
6. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi.
7. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang.
8. Jenis umpannya tidak manusiawi. (contohnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan)
9. Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang bergerak).
10. Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah.
11. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian.

Satwa Buru merupakan jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu. Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Oleh karena itu Perburuan liar merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang termasuk sebagai tindak pidana. Seperti pembahasan diatas bahwa perburuan yang legal juga rentan menjadi perburuan liar karena Satwa yang diburu termasuk satwa langka atau yang dilindungi dan perburuan liar tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perburuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

C. Tinjauan umum tentang Lembaga Konservasi

1. Pengertian Konservasi

Konservasi merupakan berbagai upaya yang di lakukan dalam pelestarian lingkungan, namun tetap dengan memperhatikan dari manfaat yang kedepannya bisa didapatkan atau saat itu juga yakni caranya dengan mempertahankan adanya setiap komponen-komponen lingkungan dalam pemanfaatan pada masa mendatang atau dengan kata lain konservasi dapat di artikan sebagai upaya yang di lakukan seseorang bertujuan untuk pelestarian alam, konservasi juga bisa disebut sebagai pelestarian atau perlindungan. Di lihat secara harfiahnya konservasi berasal dari kata bahasa inggris yakni "*Conservation*" yang artinya pelestarian atau perlindungan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, arti konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, adapun beberapa prinsip dasar konservasi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan (*Protection*); yaitu perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian (*Preservation*); yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.
3. Pemeliharaan (*Perpetuation*); yaitu menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis flora dan fauna.⁶⁵⁾

Konservasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan konservasi in situ dan konservasi ex situ yaitu:

1. In Situ

In situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat asli. Misalnya memelihara ikan yang terdapat di suatu danau yang dilakukan di danau tersebut, tidak dibawa ke tempat lain. Hal ini dilakukan agar lingkungannya tetap sesuai dengan lingkungan alaminya. Meliputi 7 kategori, yaitu cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, taman buru, hutan atau taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional. Contoh daerah kawasan konservasi In Situ yaitu:

- a) Taman nasional ujung kulon, tempat populasi badak jawa.

⁶⁵⁾ Pengertian Konservasi, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/artikonservasi.html> (diakses pada 19/7/2020 pukul 14.52 WIB.)

- b) Taman nasional tanjung putting, pusat rehabilitasi orang utan, dan terdapat tiga vegetasi dominan yaitu pandan-pandangan, palem-paleman dan berbagai jenis epifit.
- c) Taman nasional kerinci, taman nasional terbesar di Indonesia dengan luas kawasan sekitar 15.000 km.
- d) Tempat perlindungan berbagai hewan dan tumbuhan khas yang ada di Sumatera.
- e) Taman nasional gunung gede-pangrango (jawa barat), taman flora dan fauna, bunga edelweiss jawa yang tumbuh subur, terdapat macan tutul, owa, dan monyet.
- f) Taman nasional komodo, merupakan vegetasi sabana, dengan terdapat tumbuhan lonter dan sebagian jenis anggrek, serta tempat hidup hewan komodo.
- g) Taman nasional gunung lauser, taman yang penting di kawasan Asia Tenggara dengan luas area 9.500 km. merupakan tempat perlindungan 1000 spesies tumbuhan dan 4000 spesies hewan dalam klasifikasi hewan-hewan western malesia.

2. Ex Situ

Ex situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya.

Perkembangbiakan hewan di kebun binatang merupakan upaya pemeliharaan ex situ. Jika berhasil dikembangbiakan, sering kali organisme tersebut dikembalikan ke habitat aslinya. Contohnya, setelah berhasil ditangkap secara

ex situ, Jalak Bali dilepaskan ke habitat aslinya di Bali. Misalnya: konservasi flora di Kebun Raya Bogor dan konservasi fauna di Suaka Margasatwa Way Kambas, Lampung, Contoh daerah kawasan konservasi Ex Situ yaitu:

- a) Taman Safari Puncak
- b) Kebun Botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai tumbuhan yang hidup, seperti Kebun raya bogor, Kebun Raya Purwodadi Jawa Timur.
- c) Kebun Plasma Nutfah, kebun ini tidak hanya mengembangkan plasma nutfah yang unggul, tapi juga mencakup bibit tradisional serta kerabat lainnya.⁶⁶⁾

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Kegiatan konservasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Melindungi keanekaragaman hayati (*biological diversity*)
2. Mempelajari fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati
3. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan umat manusia.⁶⁷⁾

2. Tujuan dan Manfaat Konservasi

- a) Tujuan Konservasi

⁶⁶⁾ Laporan Pengembaraan, *Op.cit*, hlm 10.

⁶⁷⁾ Bab II Tinjauan Pustaka, [https:// repository.ipb.ac.id /jspui/bitstream/ 123456789/ 60463/4/ BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/60463/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf), (diakses pada tanggal 19/7/2020 pukul 14.42 WIB.)

Dalam pelaksanaan konservasi, tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara umum, berikut ini adalah beberapa tujuan konservasi:

1. Untuk melindungi dan memelihara suatu lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang dianggap penting dan bernilai agar tidak rusak, beralih, berganti, atau bahkan hancur.
2. Untuk melindungi dan menjaga ekosistem alam sehingga keseimbangan alam dan kualitas lingkungannya tetap terjaga.
3. Untuk melindungi dan melestarikan spesies flora dan fauna, terutama yang sudah langka agar tidak terjadi kepunahan.
4. Untuk melindungi dan menjaga benda-benda bersejarah dan benda-benda jaman purbakala agar tidak mengalami kerusakan akibat faktor alam.
5. Untuk menekankan penggunaan bangunan lama agar tidak terlantar, baik dengan menghidupkan fungsi lama bangunan tersebut ataupun mengubah fungsinya.

b. Manfaat Konservasi

Secara umum, konservasi memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup. Adapun beberapa manfaat dari konservasi terhadap ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kekayaan ekosistem alam serta memelihara keseimbangan ekosistem secara berkesinambungan.
2. Memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap berbagai spesies flora dan fauna yang keberadaannya sudah langka.

3. Melindungi ekosistem alam sehingga tetap unik, indah, menarik, dan natural.
4. Melindungi dan menjaga ekosistem dari potensi kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikro organisme, dan lainnya.
5. Menjaga kualitas lingkungan alam agar tetap baik bagi mahluk hidup.
6. Mencegah potensi terjadinya kerusakan alam yang dapat menyebabkan bencana yang merugikan. Misalnya kerusakan hutan lindung, kerusakan daerah haluan sungai, dan lain-lain.
7. Mencegah potensi terjadinya kerugian akibat hilangnya sumber genetika yang terkandung pada flora yang bermanfaat sebagai bahan pangan atau obat-obatan.⁶⁸⁾

3. Lembaga Konservasi

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi, diuraikan tentang Lembaga konservasi.

a. Ketentuan umum

Lembaga konservasi untuk kepentingan umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya mempunyai fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum.

Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang dalam peruntukan dan pengelolaannya difokuskan pada fungsi penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Izin lembaga konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon yang telah

⁶⁸⁾ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-konservasi>, Loc.Cit.

memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi.

b. Fungsi dan Prinsip Lembaga Konservasi

1) Fungsi

Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

2) Prinsip

Selain fungsi utama, lembaga konservasi juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan lembaga konservasi dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.

c. Bentuk dan Kriteria Lembaga Konservasi

Lembaga konservasi dapat berbentuk:

- 1) Pusat penyelamatan satwa;
- 2) Pusat latihan satwa khusus;
- 3) Pusat rehabilitasi satwa;
- 4) Pebun binatang;
- 5) Taman safari;
- 6) Taman satwa;
- 7) Taman satwa khusus;

- 8) Museum zoologi;
- 9) Kebun botani;
- 10) Taman tumbuhan khusus; atau k. herbarium.

Lembaga konservasi dikelompokkan menjadi:

1. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus
2. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum.

Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus meliputi:

1. Pusat penyelamatan satwa;
2. Pusat latihan satwa khusus; dan
3. Pusat rehabilitasi satwa.

D. Tinjauan Umum tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

1. Pengertian BKSDA

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggungjawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi diwilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁶⁹⁾

2. Tugas dan Wewenang BKSDA

Pada tahun 1971 Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Direktorat PPA) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.

⁶⁹⁾ Pengertian BKSDA, <https://bukuteori.com/2019/09/24/pengertian-balai-konservasi-sumber-daya-alam-bksda/> (diakses pada tanggal 19/7/2020 pukul 16.00 WIB)

168/Kpts/Org/4/71 tanggal 23 April 1971. Berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 1929/A-2/DD/1971 tanggal 8 juni 1971, tugas dan fungsi Direktorat Alam mencakup flora dan fauna termasuk Lembaga Konservasi yaitu BKSDA adalah sebagai berikut:

1. Dinas Umum, terdiri dari:

Sub Dinas Kepaniteraan dan Sub Dinas Dokumentasi dengan tugas menyelenggarakan pelayanan kepaniteraan, pengetikan/reproduksi dan ekspedisi. Menyelenggarakan tata kearsipan, dokumentasi dan pengumpulan serta pengolahan data.

2. Dinas Margasatwa dan Kebun Binatang terdiri dari:

Sub Dinas Perlindungan Satwa Liar, Sub Dinas Kebun Binatang dan Sub Dinas Pengembangan Wisata, yang bertugas:

- a. Menyelenggarakan pengamanan serta menjaga kelestarian satwa liar.
- b. Menyelenggarakan bimbingan terhadap penyelenggaraan kebun binatang.
- c. Menyelenggarakan pengembangan satwa

3. Dinas Suaka Alam terdiri dari:

Sub Dinas Cagar Alam dan Sub Dinas Suaka Margasatwa, yang bertugas:

- a. Menyelenggarakan pemangkuan Cagar Alam
- b. Menyelenggarakan pemangkuan Suaka Margasatwa

4. Dinas Perburuan, terdiri dari:

Sub Dinas Taman Buru dan Sub Dinas Perburuan, yang bertugas:

- a) Menyelenggarakan pemangkuan Taman Buru

b) Menyelenggarakan penyusunan Pedoman Perburuan Satwa Liar

5. Dinas Pengembangan Wisata, terdiri dari:

Sub Dinas Taman Wisata dan Sub Dinas Kepariwisata, yang bertugas:

- a. Menyelenggarakan pemangkuan Taman Wisata
- b. Menyelenggarakan usaha pembanguna wisata dalam Sub Sektor Kehutanan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyebutkan tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga disebut dengan PPNS BKSDA, yaitu sebagai berikut:

- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam.
- f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- g. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- h. Membuat dan menandatangani berita acara
- i. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷⁰⁾

⁷⁰⁾ Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)”, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1570, (diakses pada tanggal 23/7/2020 pukul 16.13 WIB)